

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 07

TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 13 September 2000 Nomor 10 Seri E;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengatur kembali mengenai Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4584);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Keputusan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah kepala kecamatan setempat.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa;
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mensahkan anggota BPD.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 3

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan atau pejabat Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dalam tata tertib BPD.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) BPD mempunyai kewajiban :
 - a. Menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
 - b. Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

- c. Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media massa baik media cetak maupun media elektronik.

Pasal 6

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan Kepala Desa;
 - f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 7

Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam tata tertib BPD.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB V
PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pencalonan

Pasal 9

- (1) Calon Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Calon Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, tokoh pemuda, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. serendah-rendahnya berpendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat dengan menunjukkan ijazah asli;
 - d. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berumur 60 (enam puluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. bersedia menjadi Anggota BPD dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - i. tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa.

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jenis musyawarah terdiri dari :
 - a. Tingkat dusun yang difasilitasi oleh Kepala Dusun;
 - b. Tingkat desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (3) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
 - a. Tiap-tiap dusun mengirimkan peserta musyawarah yang terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga, tokoh pemuda, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat masing-masing 1 (satu) orang, berdasarkan hasil musyawarah di tingkat dusun yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. Calon anggota BPD dipilih dari peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dituangkan dalam Berita Acara.